



PERUMDA BPR BANGKALAN

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 2023

📍 Jl RA Kartini No. 2A, BANGKALAN

☎ 0313091276

📠 0313098792

Telah disesuaikan dengan
SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020



OTORITAS
JASA
KEUANGAN





**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANGKALAN**

JL. RA. Kartini No. 2A Telp. (031) 3091276 Fax. (031) 3098792
B A N G K A L A N

Bangkalan, 30 Januari 2024

Nomor : 580/024 /433.502 /2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Penerapan Tata Kelola Tahun 2023

Kepada Yth :
Ketua DPP Perbarindo
Komp. Patra II No.46
Jln. Jend Ahmad Yani-Bypass Cempaka putih
di

J A K A R T A

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.3/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 perihal Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat. Maka dengan ini kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola Perumda BPR Bangkalan tahun 2023 yang terdiri dari:

1. Tanda terima laporan GCG dari OJK
2. Laporan GCG tahun 2023 (cover dan isi laporan GCG dengan lengkap)

Demikian kami sampaikan untuk menjadi periksa, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

PERUMDA BPR BANGKALAN


M. ACH. SLAMET UTOMO, BPA. SE
Direktur Utama

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

Perumda BPR Bangkalan

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Periode Data

2023

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Nomor Referensi

665525-1-TKBPRKA-R-A-20231231-010201-600766-24012024150451

User ID Petugas Pelaporan

d_kardiana@yahoo.com

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-01-24 15:04:51



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.



PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANGKALAN
JL. RA. Kartini No. 2A Telp. (031) 3091276 Fax. (031) 3098792
B A N G K A L A N

LEMBAR PERSETUJUAN

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perumda BPR Bangkalan ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di Perumda BPR Bangkalan. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perumda BPR Bangkalan ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di Perumda BPR Bangkalan, Terima Kasih.

BANGKALAN, 24 Januari 2024
Persetujuan Pengurus Perumda BPR Bangkalan


M. ACH SLAMET UTOMO, BPA/SE
Direktur Utama


SRI KARDIANAH, SH
Direktur


Drs. MOHAMAD NAJIB, MM
Komisaris Utama

I. HASIL PENILAIAN (SELF ASSESMENT)

No	Faktor yang Dinilai	Bobot (B)	Peringkat	Nilai
1	Faktor 1 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	0,200	Baik	2,01
2	Faktor 2 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	0,150	Cukup Baik	2,70
3	Faktor 3 - KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE	0,000	-	0,00
4	Faktor 4 - PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	0,100	Kurang Baik	3,50
5	Faktor 5 - PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN	0,100	Cukup Baik	2,89
6	Faktor 6 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN	0,100	Baik	2,53
7	Faktor 7 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN	0,025	Baik	1,80
8	Faktor 8 - PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO	0,100	Cukup Baik	2,67
9	Faktor 9 - BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT	0,075	Cukup Baik	2,70
10	Faktor 10 - RENCANA BISNIS	0,075	Baik	1,84
11	Faktor 11 - TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN	0,075	Baik	1,80

I. KESIMPULAN UMUM HASIL PENERAPAN TATA KELOLA

Perumda BPR Bangkalan telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola BPR, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Perumda Bpr Bangkalan

Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (self assessment) terhadap Struktur Tata Kelola, Proses Tata Kelola dan Hasil Tata Kelola pada masing-masing faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Perumda BPR Bangkalan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Struktur Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian sudah lengkap

BANGKALAN, 24 Januari 2024

Pengurus Perumda BPR Bangkalan



M. ACH SLAMET UTOMO, BPA. SE

Direktur Utama

SRI KARDIANAH, SH

Direktur



Drs. MOHAMAD NAJIB. MM

Komsaris Utama



BAB I

PENJELASAN UMUM

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

Dari pengertian atau definisi sebagaimana tersebut di atas memberikan gambaran yang jelas bahwa agar pengelolaan usaha BPR dapat berjalan dengan baik maka BPR wajib melaksanakan Prinsip-prinsip Tata Kelola (Good Corporate Governance) didalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Penerapan prinsip-prinsip dasar tata kelola dimaksud termasuk pula pada saat penyusunan Visi, Misi, Rencana Strategis, Pelaksanaan Kebijakan dan langkah - langkah Pengawasan Internal pada seluruh jenjang organisasi.

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, Perumda Bpr Bangkalan mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan.
- b. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.62/POJK.03/2020 tanggal 16 Agustus 2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR.
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.03/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.49/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi BPR.
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- l. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK No.5 /SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- m. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR
- n. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi BPR
- o. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi,



dan calon anggota Dewan Komisaris Bank.

- p. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.41/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat
- q. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR
- r. Anggaran Dasar (AD) Perumda Bpr Bangkalan beserta perubahan-perubahannya.
- s. Peraturan-peraturan lainnya yang relevan dan terkini

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Meningkatkan Nilai Perusahaan melalui peningkatan kinerja keuangan dan meminimalisasi risiko yang mengandung benturan kepentingan.

Meningkatnya kinerja Perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatnya efisiensi operasional BPR serta lebih meningkatnya pelayanan kepada pemangku kepentingan.

D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUMDA BPR BANGKALAN

1 Transparency (Keterbukaan)

BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders).

Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia Perseroan, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku.

2 Accountability

BPR memiliki ukuran kinerja dari semua Jajaran BPR berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten dengan nilai perusahaan (Corporate Culture Values), sasaran usaha dan strategi BPR serta memiliki rewards and punishment system.

3 Responsibility

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku

4 Independency

BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh Kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest)

5 Fairness

BPR memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan

E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

Perumda Bpr Bangkalan telah berkomitmen untuk melakukan internalisasi prinsip-prinsip tata kelola kedalam kebijakan-kebijakan operasional yang berlaku. Perumda Bpr Bangkalan menyadari internalisasi prinsip-prinsip tata kelola yang lebih luas secara berkelanjutan perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi tata kelola di setiap aspek kegiatan Perumda Bpr Bangkalan



BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: M ACH SLAMET UTOMO BPA SE
	NIK	: -
	Jabatan	: 0100 - Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: 1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR. 2. Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. 3. Direksi wajib menerapkan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh kegiatan atau jenjang organisasi. 4. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya.

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: SRI KARDIANAH, SH
	NIK	: -
	Jabatan	: 0201 - Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab	: 1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR. 2. Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. 3. Direksi wajib menerapkan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh kegiatan atau jenjang organisasi. 4. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas
Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional
Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, Direksi telah mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis
Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat



2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	Nama	: Drs MOHAMAD NAJIB, MM
	NIK	: -
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: 1. Dewan Pengawas wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. 2. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha BPR. 3. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya.

Rekomendasi Kepada Direksi

Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas
 Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional
 Agar Direksi menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
1	Komite Audit	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
2	Komite Pemantau Risiko	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	NIK	Keahlian	Komite			Pihak Independen
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi & Nominasi	



c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
2	Komite Pemantau Risiko
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -

B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	M ACH SLAMET UTOMO BPA SE	-	-	-
2	SRI KARDIANAH, SH	-	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-	-

C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	M ACH SLAMET UTOMO BPA SE	-	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	SRI KARDIANAH, SH	-	tidak ada	tidak ada	tidak ada



2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	M ACH SLAMET UTOMO BPA SE	-	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	SRI KARDIANAH, SH	-	tidak ada	tidak ada	tidak ada

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	Drs MOHAMAD NAJIB, MM	-	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-	-

E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Drs MOHAMAD NAJIB, MM	-	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
-	-	-	-	-	-



F. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	112.320.000	1	42.240.000
2	Tunjangan	2	131.760.000	1	0
3	Tantiem	2	30.259.800	1	3.236.700
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	1	0
5	Remunerasi lainnya	2	50.850.000	1	8.800.000
	Total		325.189.800		54.276.700

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan		
2	Transportasi	Kendaraan Dinas	
3	Asuransi Kesehatan		
4	Fasilitas lainnya		

G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan	
	(a/b)	1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,24	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,25	1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	0,00	0
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	3,21	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3,36	1

H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1(satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2023-5-25	3	Perkembangan kredit BPR termasuk NPL dan APUPPT, tindak lanjut hasil temuan Audit, pembahasan komitmen hasil temuan OJK dan penetapan penyesuaian RBB
2	2023-1-26	3	Perkembangan kredit BPR termasuk NPL dan penerapan APUPPT
3	2023-9-25	3	Perkembangan kredit BPR termasuk NPL , penerapan APUPPT dan Realisasi RBB
4	2023-11-24	3	Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan



2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Jumlah Peserta		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	Drs MOHAMAD NAJIB, MM	-	3	1	100,00%

I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		-		-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-		-		-		-

J. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**PERUMDA BPR BANGKALAN****JI RA Kartini No. 2A****BANGKALAN**

Telp. 0313091276, Fax. 0313098792

**TABULASI SELF ASSESSMENT PERUMDA BPR BANGKALAN
SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO**

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan				
		Struktur (S)	Proses (P)	Hasil (H)	S+P+H	Nilai Bobot Faktor
1	Faktor 1 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI (20.0%)	0,84	0,95	0,22	2,01	0,402
2	Faktor 2 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS (15.0%)	1,45	1,05	0,20	2,70	0,405
3	Faktor 3 - KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE (0.0%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
4	Faktor 4 - PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN (10.0%)	2,00	1,20	0,30	3,50	0,350
5	Faktor 5 - PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN (10.0%)	1,20	1,36	0,33	2,89	0,289
6	Faktor 6 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN (10.0%)	1,30	1,00	0,23	2,53	0,253
7	Faktor 7 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN (2.5%)	1,00	0,60	0,20	1,80	0,045
8	Faktor 8 - PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO (10.0%)	1,34	1,03	0,30	2,67	0,267
9	Faktor 9 - BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (7.5%)	1,50	1,00	0,20	2,70	0,203
10	Faktor 10 - RENCANA BISNIS (7.5%)	0,84	0,80	0,20	1,84	0,138
11	Faktor 11 - TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN (7.5%)	1,00	0,60	0,20	1,80	0,135
NILAI KOMPOSIT SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO						2,5

NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT KOMPOSIT
1,0 <= Nilai Komposit < 1,8	Sangat Baik
1,8 <= Nilai komposit < 2,6	Baik
2,6 <= Nilai Komposit < 3,4	Cukup Baik
3,4 <= Nilai Komposit < 4,2	Kurang Baik
4,2 <= Nilai Komposit < 5,0	Tidak Baik

PREDIKAT KOMPOSIT SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO**Baik**

**PERUMDA BPR BANGKALAN****JI RA Kartini No. 2A****BANGKALAN**

Telp. 0313091276, Fax. 0313098792

KERTAS KERJA FAKTOR 1

NAMA BPR : PERUMDA BPR BANGKALAN
 TAHUN LAPORAN : 2023

Faktor 1 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1	Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan	X					Telah di sesuaikan dengan pojk No 4 tahun 2015
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR	X					Telah di sesuaikan dengan pojk No 4 tahun 2015
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan)		X				Telah di sesuaikan dengan pojk No 4 tahun 2015
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.		X				Telah di sesuaikan dengan pojk No 4 tahun 2015
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud		X				Telah di sesuaikan dengan pojk No 4 tahun 2015
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya		X				Telah di sesuaikan dengan pojk No 4 tahun 2015
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		2	8	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		10					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 6		1,67					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		0,84					
B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)						
1	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas		X				Telah di sesuaikan dengan pojk No 4 tahun 2015
2	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain			X			Telah di sesuaikan dengan pojk No 4 tahun 2015
3	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris			X			Telah di sesuaikan dengan pojk No 4 tahun 2015
4	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		X				Telah di sesuaikan dengan pojk No 4 tahun 2015



PERUMDA BPR BANGKALAN

JI RA Kartini No. 2A

BANGKALAN

Telp. 0313091276, Fax. 0313098792

5	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS		X				Telah di sesuaikan dengan pojik No 4 tahun 2015
6	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu		X				Telah di sesuaikan dengan pojik No 4 tahun 2015
7	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian		X				Telah di sesuaikan dengan pojik No 4 tahun 2015
8	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.			X			Telah di sesuaikan dengan pojik No 4 tahun 2015
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	10	9	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		19					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 8		2,38					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,95					
C	HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)						
1	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS		X				Telah di sesuaikan dengan pojik No 4 tahun 2015 dan Permendagri no 94 tahun 2017
2	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian			X			Telah di sesuaikan dengan pojik No 4 tahun 2015 dan POJK no 47 tahun 2017
3	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi		X				Telah di sesuaikan dengan pojik No 4 tahun 2015 dan risalah rapat
4	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders		X				Indikasi berdasarkan indikator kinerja keuangan utama di tulis denga persentase deposito tabungan dan kredit
5	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan		X				Telah di sesuaikan dengan pojik No 4 tahun 2015
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	8	3	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		11					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 5		2,20					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,22					

PENJUMLAHAN S+P+H	2,01
TOTAL PENILAIAN 1 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 1 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,402

**PERUMDA BPR BANGKALAN****JI RA Kartini No. 2A****BANGKALAN**

Telp. 0313091276, Fax. 0313098792

KERTAS KERJA FAKTOR 2

NAMA BPR : PERUMDA BPR BANGKALAN
TAHUN LAPORAN : 2023

Faktor 2 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1	Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang					X	Sebagian besar belum terpenuhi dan akan dilakukan tindakan korektif secara cepat terkait dengan kelengkapan Dewan Pengawas
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan				X		Sebagian besar belum terpenuhi
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan		X				Telah di sesuaikan dengan pojok No 4 tahun 2015 dan POJK NO 44 tahun 2015
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR		X				Telah di sesuaikan dengan pojok No 4 tahun 2015
5	BPR memiliki Komisaris Independen		X				Telah di sesuaikan dengan pojok No 4 tahun 2015
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat			X			Telah di sesuaikan dengan pojok No 4 tahun 2015
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum			X			Telah di sesuaikan dengan pojok No 4 tahun 2015
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi			X			Telah di sesuaikan dengan pojok No 4 tahun 2015
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen		X				Telah di sesuaikan dengan pojok No 4 tahun 2015
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	8	9	4	5	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		26					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 9		2,89					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		1,45					
B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)						
1	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.			X			Telah di sesuaikan dengan pojok No 4 tahun 2015



PERUMDA BPR BANGKALAN

Jl RA Kartini No. 2A

BANGKALAN

Telp. 0313091276, Fax. 0313098792

2	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR		X				Telah di sesuaikan dengan pojk No 4 tahun 2015
3	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan			X			Telah di sesuaikan dengan pojk No 4 tahun 2015
4	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan			X			Telah di sesuaikan dengan pojk No 4 tahun 2015
5	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris			X			Telah di sesuaikan dengan pojk No 4 tahun 2015
6	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat			X			Telah di sesuaikan dengan pojk No 4 tahun 2015
7	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS		X				Telah di sesuaikan dengan pojk No 4 tahun 2015
8	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi		X				Telah di sesuaikan dengan pojk No 4 tahun 2015
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	6	15	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		21					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 8		2,63					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		1,05					
C	HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)						
1	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris		X				Telah di sesuaikan dengan pojk No 4 tahun 2015 dan risalah rapat yaitu tanggal 25, mei 2023, 26 juni 2023,25 september 2023 dan 24 november 2023
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	2	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		2					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 1		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,20					

PENJUMLAHAN S+P+H	2,70
TOTAL PENILAIAN 2 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 2 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,405



PERUMDA BPR BANGKALAN

JI RA Kartini No. 2A

BANGKALAN

Telp. 0313091276, Fax. 0313098792

KERTAS KERJA FAKTOR 3

NAMA BPR : PERUMDA BPR BANGKALAN
TAHUN LAPORAN : 2023

Faktor 3 - KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		0					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 1		0,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		0,00					
B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)						
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern						
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko						
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja						
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		0					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 3		0,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,00					
C	HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)						
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR						
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		0					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 1		0,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,00					



PERUMDA BPR BANGKALAN

JI RA Kartini No. 2A

BANGKALAN

Telp. 0313091276, Fax. 0313098792

PENJUMLAHAN S+P+H	0,00
TOTAL PENILAIAN 3 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 3 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,000

**PERUMDA BPR BANGKALAN****JI RA Kartini No. 2A****BANGKALAN**

Telp. 0313091276, Fax. 0313098792

KERTAS KERJA FAKTOR 4NAMA BPR : PERUMDA BPR BANGKALAN
TAHUN LAPORAN : 2023**Faktor 4 - PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat				X		Sebagian besar belum diterapkan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	0	4	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		4					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 1		4,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		2,00					
B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)						
1	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut			X			Sebagian besar belum diterapka
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	3	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		3					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 1		3,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		1,20					
C	HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)						
1	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik			X			Sebagian besar belum di terapkan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	3	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		3					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 1		3,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,30					

PENJUMLAHAN S+P+H	3,50
TOTAL PENILAIAN 4 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 4 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,350

**PERUMDA BPR BANGKALAN****JI RA Kartini No. 2A****BANGKALAN**

Telp. 0313091276, Fax. 0313098792

KERTAS KERJA FAKTOR 5NAMA BPR : PERUMDA BPR BANGKALAN
TAHUN LAPORAN : 2023**Faktor 5 - PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN**

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana		X				Telah disesuaikan dengan seojk no 6 tahun 2016 dan pojk No 4 tahun 2015
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan			X			Telah disesuaikan dengan seojk no 6 tahun 2016 dan pojk No 4 tahun 2015
3	Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional		X				Telah disesuaikan dengan seojk no 6 tahun 2016 dan pojk No 4 tahun 2015
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan			X			Telah disesuaikan dengan seojk no 6 tahun 2016 dan pojk No 4 tahun 2015
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan		X				Telah disesuaikan dengan seojk no 6 tahun 2016 dan pojk No 4 tahun 2015
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	6	6	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		12					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 5		2,40					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		1,20					
B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)						
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya			X			Telah disesuaikan dengan seojk no 6 tahun 2016 dan pojk No 4 tahun 2015
2	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini			X			Telah disesuaikan dengan seojk no 6 tahun 2016 dan pojk No 4 tahun 2015
3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan			X			Telah disesuaikan dengan seojk no 6 tahun 2016 dan pojk No 4 tahun 2015
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan				X		Sebagian besar belum diterapkan
5	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi				X		Sebagian besar belum



PERUMDA BPR BANGKALAN

JI RA Kartini No. 2A

BANGKALAN

Telp. 0313091276, Fax. 0313098792

	kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan						diterapkan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	9	8	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		17					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 5		3,40					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		1,36					
C	HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)						
1	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan				X		Sebagian besar belum diterapkan
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris			X			Telah disesuaikan dengan POJK no 4 tahun 2015
3	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan			X			Telah disesuaikan dengan POJK no 4 tahun 2015
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	6	4	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		10					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 3		3,33					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,33					

PENJUMLAHAN S+P+H		2,89	
TOTAL PENILAIAN 5 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 5 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO		0,289	

**PERUMDA BPR BANGKALAN****JI RA Kartini No. 2A****BANGKALAN**

Telp. 0313091276, Fax. 0313098792

KERTAS KERJA FAKTOR 6

NAMA BPR : PERUMDA BPR BANGKALAN
TAHUN LAPORAN : 2023

Faktor 6 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern			X			Telah disesuaikan dengan POJK no 4 tahun 2015 dan SEOJK no 7 tahun 2016
2	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Audit Intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris		X				Telah disesuaikan dengan POJK no 4 tahun 2015 dan SEOJK no 7 tahun 2016
3	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana)			X			Telah disesuaikan dengan POJK no 4 tahun 2015 dan SEOJK no 7 tahun 2016
4	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama		X				Telah disesuaikan dengan POJK no 4 tahun 2015 dan SEOJK no 7 tahun 2016
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern			X			BPR tidak memiliki program rekrutmen PE Audit Intern namun penunjukan PE Audit Intern telah melalui assesment dan persetujuan dari Direktur Utama serta telah mendapatkan sara dan pendapat dan rekomendasi dari Dewan Komisaris
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	4	9	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		13					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 5		2,60					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		1,30					
B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)						
1	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat			X			Telah disesuaikan dengan POJK no 4 tahun 2015 dan SEOJK no 7 tahun 2016
2	BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		X				Telah disesuaikan dengan POJK no 4 tahun 2015
3	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit			X			Telah disesuaikan dengan POJK no 4 tahun 2015 dan SEOJK no 7 tahun 2016 dan SEOJK no 3 tahun 2016
4	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan		X				Telah disesuaikan dengan SEOJK no 7



PERUMDA BPR BANGKALAN

JI RA Kartini No. 2A

BANGKALAN

Telp. 0313091276, Fax. 0313098792

	fungsi audit intern						tahun 2016 dan POJK no 47 tahun 2017
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	4	6	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		10					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 4		2,50					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		1,00					
C	HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)						
1	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan		X				Telah disesuaikan dengan POJK no 4 tahun 2015 dan SEOJK no 7 tahun 2016 dan POJK no 47 tahun 2017
2	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan			X			Telah disesuaikan dengan POJK no 4 tahun 2015 dan SEOJK no 7 tahun 2016 dan POJK no 47 tahun 2017
3	BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				Telah disesuaikan dengan POJK no 4 tahun 2015 dan SEOJK no 7 tahun 2016 dan POJK no 47 tahun 2017
4	BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		X				Telah disesuaikan dengan POJK no 4 tahun 2015 dan SEOJK no 7 tahun 2016 dan POJK no 47 tahun 2017 dan SK Pengangkatan PE Audit Intern No 820/
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	6	3	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		9					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 4		2,25					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,23					

PENJUMLAHAN S+P+H	2,53
TOTAL PENILAIAN 6 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 6 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,253

**PERUMDA BPR BANGKALAN****JI RA Kartini No. 2A****BANGKALAN**

Telp. 0313091276, Fax. 0313098792

KERTAS KERJA FAKTOR 7

NAMA BPR : PERUMDA BPR BANGKALAN
TAHUN LAPORAN : 2023

Faktor 7 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud		X				Telah disesuaikan dengan rapat Dewan Komisaris pada tanggal 24 november 2023
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	2	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		2					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 1		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		1,00					
B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)						
1	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris		X				Telah disesuaikan dengan POJK No. 04 tahun 2015 dan poj k no 13 tahun 2015
2	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	X					Telah disesuaikan dengan POJK no. 13 tahun 2017 dan POJK no 03 tahun 2017
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		1	2	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		3					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 2		1,50					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,60					
C	HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)						
1	Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk		X				Telah disesuaikan dengan aturan OJK dan telah di laporkan kepada OK
2	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				Telah disesuaikan dengan POJK No. 04 tahun 2015
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	4	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		4					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 2		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,20					

**PERUMDA BPR BANGKALAN****JI RA Kartini No. 2A****BANGKALAN**

Telp. 0313091276, Fax. 0313098792

PENJUMLAHAN S+P+H	1,80
TOTAL PENILAIAN 7 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 7 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,045

**PERUMDA BPR BANGKALAN****JI RA Kartini No. 2A****BANGKALAN**

Telp. 0313091276, Fax. 0313098792

KERTAS KERJA FAKTOR 8

NAMA BPR : PERUMDA BPR BANGKALAN
TAHUN LAPORAN : 2023

Faktor 8 - PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1	BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko		X				Telah di sesuaikan dengan POJK No. 4 tahun 2014 dan POJK no. 13 tahun 2015 dan SK Menrisk no 820/010/433.502/2023
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko			X			Telah di sesuaikan dengan POJK No. 4 tahun 2014 dan POJK no. 13 tahun 2015 dan SEOJK no 01 tahun 2019
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan			X			Telah di sesuaikan denga POJK no. 13 tahun 2015 dan SEOJK no 01 tahun 2019
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	2	6	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		8					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 3		2,67					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		1,34					
B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)						
1	Direksi : a. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi			X			Telah di sesuaikan dengan POJK no. 13 tahun 2015 dan SK Menrisk no 820/010/433.502/2023
2	Dewan Komisaris : a. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris		X				Telah di sesuaikan denga POJK no. 13 tahun 2015
3	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material		X				BPR telah melakukan proses indentifikasi, menyusun pemantauan dengan laporan profil resiko di tahun 2023
4	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh			X			BPR telah menerapkan sistem pengendalian intem secara menyeluruh hal ini telah di buktikan dengan pemenuhan struktur dan infrastruktur manajemen risiko antara lain menunjuk PE Menrisk dengan no SK 820/010/433.502/2023 pemenuhan kebijakan dan prosedur



PERUMDA BPR BANGKALAN

JI RA Kartini No. 2A

BANGKALAN

Telp. 0313091276, Fax. 0313098792

5	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				Risiko inhern kredit, Operasional risiko kepatuhan dan likuidita KPMR sesuai dengan ketentuan SEOJK No. 01 tahun 2015 dan BPR telah melakukan manajemen risiko 4 jenis resiko dan pelaporan di tahun 2023
6	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh			X			Telah di sesuaikan dengan SEOJK No. 01 tahun 2019
7	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko			X			BPR telah meningkatkan kompetensi
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	6	12	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		18					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 7		2,57					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		1,03					
C	HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)						
1	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan			X			Telah disesuaikan dengan POJK No. 04 tahun 2015 dan pojk no 13 tahun 2015 dan seojk no 01 tahun 2019
2	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan			X			Telah disesuaikan dengan POJK No. 04 tahun 2015 dan pojk no 13 tahun 2015 dan seojk no 01 tahun 2019
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	6	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		6					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 2		3,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,30					

PENJUMLAHAN S+P+H	2,67
TOTAL PENILAIAN 8 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 8 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,267

**PERUMDA BPR BANGKALAN****JI RA Kartini No. 2A****BANGKALAN**

Telp. 0313091276, Fax. 0313098792

KERTAS KERJA FAKTOR 9

NAMA BPR : PERUMDA BPR BANGKALAN
TAHUN LAPORAN : 2023

Faktor 9 - BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR			X			elah disesuaikan dengan POJK No. 4 tahun 2015 dan POJK no. 49 tahun 2017 dan SEOJK No. 41 tahun 2017
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	3	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		3					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 1		3,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		1,50					
B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)						
1	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan		X				Telah disesuaikan dengan SEOJK No. 41 tahun 2017
2	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan			X			Telah disesuaikan dengan SEOJK No. 41 tahun 2017 dan SEOJK No. 41 tahun 2017 dan POJK 33 tahun 2018
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	2	3	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		5					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 2		2,50					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		1,00					
C	HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)						
1	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				Telah disesuaikan dengan SEOJK No. 41 tahun 2017 dan SEOJK No. 41 tahun 2017
2	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				Tidak terjadi pelanggaran di tahun 2023
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	4	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		4					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 2		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA		0,20					



PERUMDA BPR BANGKALAN

JI RA Kartini No. 2A

BANGKALAN

Telp. 0313091276, Fax. 0313098792

KELOLA (H): 10%		
-----------------	--	--

PENJUMLAHAN S+P+H	2,70
TOTAL PENILAIAN 9 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 9 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,203



PERUMDA BPR BANGKALAN

JI RA Kartini No. 2A

BANGKALAN

Telp. 0313091276, Fax. 0313098792

KERTAS KERJA FAKTOR 10

NAMA BPR : PERUMDA BPR BANGKALAN
TAHUN LAPORAN : 2023

Faktor 10 - RENCANA BISNIS

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR	X					Telah di sesuaikan dengan POJK No. 4 tahun 2015 dan POJK No 15 tahun 2021 dan telah di laporkan ke OJK tgl 12 Desember 2023
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				Telah di sesuaikan dengan POJK No. 4 tahun 2015 dan POJK No 15 tahun 2021 dan telah di laporkan ke OJK tgl 12 Desember 2023
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		X				Tahun 2023 modal sesuai dengan ketentuan OJK
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		1	4	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		5					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 3		1,67					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		0,84					
B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)						
1	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit : a. Faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. Azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. Penerapan manajemen risiko		X				RBB telah disusun berdasarkan POJK No 48 tahun 2020
2	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR		X				Dewan komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis Perumda BPR Bangkalan hal ini dibuktikan dengan menyusun laporan Pengawasan Dewan Pengawas atas laporan realisasi rencana bisnis tahun 2023
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	4	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		4					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 2		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,80					

**PERUMDA BPR BANGKALAN****JI RA Kartini No. 2A****BANGKALAN**

Telp. 0313091276, Fax. 0313098792

C	HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)						
1	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		X				Dukumen rencana bisnis di sampaikan ke ojk tgl 12 Desember 2023
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	2	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		2					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 1		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,20					

PENJUMLAHAN S+P+H	1,84
TOTAL PENILAIAN 10 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 10 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,138



PERUMDA BPR BANGKALAN

JI RA Kartini No. 2A

BANGKALAN

Telp. 0313091276, Fax. 0313098792

KERTAS KERJA FAKTOR 11

NAMA BPR : PERUMDA BPR BANGKALAN
TAHUN LAPORAN : 2023

Faktor 11 - TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		X				BPR Telah melaporkan laporan keuangan secara transparan dan tertib melalui sistem pelaporan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	2	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		2					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 1		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		1,00					
B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)						
1	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	X					Telah disesuaikan dengan POJK No. 13 tahun 2019 POJK No. 48 tahun 2017 dan pelaporan keuangan triwulan sistim pelaporan ojk secara tertib
2	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	X					BPR secara tertib melaporkan KAP dan laporan keuangan ke OJK
3	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				Telah di sesuaikan dengan POJK No. 1 tahun 2017
4	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				BPR telah menyusun laporan secara tertib di tahun 2023 dan telah si laporan ke OJK
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		2	4	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		6					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 4		1,50					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,60					
C	HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)						
1	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				BPR telah menyusun laporan secara tertib di tahun 2023 dan telah di laporkan ke OJK



PERUMDA BPR BANGKALAN

JI RA Kartini No. 2A

BANGKALAN

Telp. 0313091276, Fax. 0313098792

2	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		X				BPR telah menyusun laporan secara tertib di tahun 2023 dan telah di laporkan ke OJK
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	4	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		4					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 2		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,20					

PENJUMLAHAN S+P+H	1,80
TOTAL PENILAIAN 11 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 11 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,135